

**JASA *DOWNLOAD* KONTEN DI INTERNET DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Usaha-usaha Jasa *Download* di Situs
Forum Jual Beli Purwokerto)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



**Oleh :
MUHAMAD MAJID
NIM. 1617301029**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Majid
NIM : 1617301029
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Jasa Download Konten di Internet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha-usaha Jasa Download di Situs Forum Jual Beli Purwokerto)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Purwokerto, 02 November 2020

Saya yang menyatakan,



Muhamad Majid
NIM. 1617301029



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**JASA DOWNLOAD KONTEN DI INTERNET DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Usaha-usaha Jasa *Download* Di Situs Forum Jual Beli
Purwokerto)**

Yang disusun oleh **MUHAMAD MAJID (NIM. 1617301029)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 02 November 2020

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Svarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mohamad Toha Umar, M.A.
NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, S.H.L., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Syariah,

3-11-2020



H. Supani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr. Muhamad Majid
Lam : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Muhamad Majid
NIM : 1617301029
Jenjang : S-1
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Jasa *Download* Konten di Internet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha-usaha Jasa *Download* di Situs Forum Jual Beli Purwokerto)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut diatas dapat dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 14 Oktober 2020

Pembimbing,



Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

**JASA *DOWNLOAD* KONTEN DI INTERNET DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Usaha-usaha Jasa *Download*
di Situs Forum Jual Beli Purwokerto)**

**Muhamad Majid
NIM. 1617301029**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Dalam kehidupan kita tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya di antaranya yaitu dikenal dengan sewa menyewa (*ijarah*). Yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Salah satu bentuk *ijarah* adalah praktik jasa *download* konten di internet dimana penyedia jasa *download* menyewakan jasanya untuk mengunduh *file* / konten di internet sesuai permintaan pelanggan. Pembayaran upah jasa *download* diberikan saat pengunduhan konten selesai dan diberikan kepada pelanggan. Tetapi pada kenyataannya penyedia jasa *download* mengunduh segala jenis konten di internet termasuk konten bajakan. Konten bajakan didapatkan dengan cara mengunduh dari internet secara gratis. Dalam hal ini perbuatan penyedia jasa *download* termasuk melanggar hak cipta orang lain untuk kemudian dijadikan bisnis demi memperoleh keuntungan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode campuran (*mix method*) yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di grup *facebook* Forum Jual beli Purwokerto dan kota Purwokerto. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah penyedia jasa *download* (*mu'ajir*) dan penyewa jasa *download* (*musta'jir*). Objek penelitiannya adalah praktik *ijarah* jasa *download* konten di internet yang ada di Forum Jual Beli Purwokerto. Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif hukum ekonomi syariah.

Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa praktik *ijarah* jasa *download* konten di internet yang ada di Forum Jual Beli Purwokerto adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Meskipun terdapat konten yang bajakan tetapi dalam praktik *ijarah* ini yang menjadi objek sewanya adalah jasa *download* tersebut. Jadi pelanggan hanya menyewa jasa pemilik usaha untuk mengunduh konten dari internet. Penelitian praktik *ijarah* jasa *download* ini merupakan jenis *ijarah* '*amal* karena objek sewanya berupa jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, *Ijarah*, Jasa *Download*, Forum Jual Beli Purwokerto

MOTTO

“Nature has given us two ears, two eyes, and but one tongue-to the end that we should hear and see more than we speak”

(Semesta telah memberi kita dua telinga, dua mata, dan satu lidah yang artinya kita harus lebih banyak mendengar dan melihat daripada berbicara)

~ Socrates ~



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta

(Bapak Agus Munawar dan Ibu Nurzanah)

yang tak pernah henti-hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dan dorongan, nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 11158/987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُدَّة	ditulis	<i>Muddah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

اجارة	ditulis	<i>Ijārah</i>
أجرة	ditulis	<i>Ujrah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *zammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama		Vokal
-----	<i>Fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>Zammah</i>	ditulis	u

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

1	<i>Fathah + ya'mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>

2	<i>Faṭḥah + waw mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسا	ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + waw mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	<i>Zammah + waw mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>farūd</i>

E. Kata Sanding Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis ditulis dengan menggunakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.


السمأ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

F. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: <i>Qur'an</i> Surat
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
RI	: Republik Indonesia
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
FJB	: Forum Jual Beli



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berpikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Jasa *Download* Konten di Internet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha-usaha Jasa *Download* di Situs Forum Jual Beli Purwokerto)”.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada :

1. Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus sebagai Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016.
3. Bapak Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Bani Sarif M, LL.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan

pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap Dosen, Staff, dan Karyawan IAIN Purwokerto.
8. Kedua orang tua saya Bapak Agus Munawar dan Ibu Nurzanah terima kasih atas limpahan kasih sayang, motivasi serta doa yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak atas segala dukungan dan motivasinya, maaf tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 02 November 2020
Penulis,



Muhamad Majid
NIM. 1617301029

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Ijarah	14
1. Pengertian Ijarah	14
2. Dasar Hukum Ijarah	17
3. Rukun dan Syarat Ijarah	20
4. Macam-macam Ijarah	31
5. Sifat dan Hukum Ijarah	33
6. Keberlangsungan objek Ijarah	34
7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	35
8. Pengembalian barang sewaan	37
B. Konten <i>Digital</i>	37

1. Pengertian Konten <i>Digital</i>	37
2. Macam-macam Konten <i>Digital</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Sifat Penelitian	45
C. Sumber Data	45
D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	49
BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA DOWNLOAD KONTEN DI INTERNET	
A. Data Mengenai Usaha Jasa <i>Download</i> di grup <i>facebook</i> Forum Jual Beli Purwokerto	51
B. Praktik Ijarah/Jasa <i>Download</i> Konten di Internet	52
1. Pelaku Akad (<i>Mu'ajir dan Musta'jir</i>).....	53
2. <i>Ṣighāt</i> (Ijab dan Kabul)	53
3. <i>Ujrah</i> atau Upah	54
4. Objek sewa (<i>Ma'qūd 'alaih</i>)	55
C. Analisis Praktik Usaha Jasa <i>Download</i> Konten di Internet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	57
1. Pelaku Akad Jasa <i>Download</i> Konten di Internet	58
2. Ijab dan Kabul dalam Praktik Jasa <i>Download</i> Konten	59
3. <i>Ujrah</i> dalam Praktik Jasa <i>Download</i> Konten	61
4. Objek sewa (<i>Ma'qūd 'alaih</i>)	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dokumentasi

Lampiran 2 Surat Kesediaan menjadi Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi


Lampiran 4 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 7 Sertifikat-sertifikat

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri ia harus bermasyarakat dengan orang lain. Karena tidak dapat dipungkiri manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak yang satu dengan yang lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (akad).¹

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Karena akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara, diantaranya jenis usaha itu dikenal

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

dengan sewa menyewa (ijarah). Ijarah secara bahasa berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut masih utuh, maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.² Az-Zuhaily dalam bukunya Ismail Nawawi mengemukakan bahwa sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.³

Fiqh muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukarkan manfaat. Dalam bermuamalah juga harus sesuai dengan asas-asas bermuamalah yaitu asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, asas tertulis dan kesaksian.⁴

Dalam perkembangannya sewa menyewa (ijarah) ada dua jenis yaitu ijarah yang bersifat manfaat adalah ijarah yang obyek akadnya adalah manfaat seperti menyewakan rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai dan baju untuk dipakai. Dalam ijarah tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 11-18.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad ijarah dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sedangkan ijarah yang bersifat pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah pengupah, karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh.⁵

Di zaman modern saat ini, internet semakin banyak digunakan masyarakat. Internet digemari masyarakat karena mereka mendapatkan banyak informasi yang hampir tanpa batas sesuai kebutuhannya. Para pengguna internet dapat memanfaatkan *search engine* untuk mendapatkan informasi, melalui *search engine* pengguna akan di sambungkan dengan blog atau website yang membahas informasi tersebut. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), masyarakat menjadi sangat terbantu, selain mendapatkan informasi dengan mudah, masyarakat juga dapat dengan mudah mengunduh/mendownload konten-konten yang ada di internet. Konten-konten yang biasanya sering didapatkan dari internet adalah konten digital seperti musik, lagu, video, film, dan lain-lain. Dengan kemudahan internet seperti sekarang ini akan mempermudah seseorang untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain dalam hal ini pencipta. Seperti orang yang

⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 85-86.

tidak bertanggung jawab melipatgandakan atau menjual secara bebas konten-konten yang didapat secara gratis dari internet tersebut.

Dalam agama Islam setiap karya yang bersumber dari hasil pemikiran manusia yang merupakan jalan bagi perkembangan manusia dan kemajuan yang cukup pesat dalam ilmu pengetahuan sangat dihargai karena hal itu dapat bermanfaat bagi kepentingan agama dan umat serta termasuk ke dalam amal shalih yang pahalanya terus menerus bagi penulisnya sekalipun ia telah meninggal dunia. Islam sangat menghormati hak milik pribadi, tetapi hak milik pribadi itu bersifat sosial, karena setiap karya itu pun harus bisa dimanfaatkan oleh umat, tidak boleh dirusak, dibakar atau disembunyikan oleh penulisnya. Karena hak cipta itu milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) mengcopy baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis, demikian pula menerjemahkan ke dalam bahasa lain dan sebagainya dilarang apalagi dengan menjualbelikannya, kecuali dengan izin pencipta atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya.⁶

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Dani Agung, pemilik usaha jasa *download* konten di internet biaya untuk jasa *download* yaitu Rp 3.500,- sampai dengan Rp 5.000,- per GB (*Giga Byte*). Jadi biayanya dipatok dari besarnya ukuran *file*/konten yang ingin *download*.⁷ Dalam era

⁶ Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya*, dalam Chuzaimah T Yanggo, Hafidz Anshari Az (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 121.

⁷ Wawancara dengan Mas Dani Agung selaku Penyedia Jasa *Download* Konten di Internet pada tanggal 26 Mei 2020.

perdagangan bebas, jual beli film bajakan semakin marak ditemui dan banyak diminati saat ini, khususnya juga untuk jasa *download* konten seperti film, lagu, *game*, dll. Padahal, misalnya jika kita ingin menonton film, kita bisa pergi ke bioskop dengan biaya yang masih terjangkau.

Undang-undang pengaturan atas hak cipta terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Karya yang bisa mendapatkan hak cipta menurut undang-undang pun aneka macamnya dan bentuknya. Program komputer, ceramah, pamflet, tarian, lagu, terjemahan, dan peta adalah beberapa contoh dari jenis hasil ciptaan seseorang yang dilindungi. Semua ciptaan yang sudah berhak cipta tersebut tidak boleh diperbanyak atau digandakan tanpa seizin dari pemiliknya yang mempunyai wewenang hak cipta dari karyanya tersebut.⁸

Apakah hal yang seperti diatas termasuk dalam sewa menyewa yang diperbolehkan dalam Islam atau tidak, karena jasa yang disewakan merupakan barang yang belum diketahui boleh atau tidaknya untuk digandakan secara bebas apalagi barang yang diperoleh dengan cara meng*copy* hak cipta orang lain. Di dalam hukum Islam apabila akan melakukan sewa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berakad :

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan dengan kesukarelaan.
2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan.

⁸ <https://m.eramuslim.com/kontemporer/hukum-software-bajakan.htm> Diakses pada Hari Senin Tanggal 06 April 2020, Pukul 14.20 WIB.

3. Sesuatu yang diadakan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.
4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ijarah haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.
5. Pemberian upah atau imbalan haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa.⁹

Dari beberapa hal di atas dijelaskan apabila seseorang akan melakukan sewa harus berdasarkan atas ketentuan tersebut, oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk meneliti praktik ijarah usaha jasa *download* konten di internet yang ada di situs Forum Jual Beli Purwokerto apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah. Karena dalam usaha jasa *download* konten di internet tersebut banyak konten-konten yang bukan merupakan konten gratis (*free*) dan bahkan memiliki hak cipta.

Bagaimana status hukum konten-konten yang ada di internet, *free* atau memiliki hak cipta ? Apakah usaha jasa *download* konten di internet tersebut dibolehkan dalam Islam ?. Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta untuk dijadikan skripsi dengan judul : **“JASA *DOWNLOAD* KONTEN DI INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Usaha-usaha Jasa *Download* di Situs Forum Jual Beli Purwokerto)”**.

⁹ Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35-36.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Jasa *Download* Konten di Internet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Usaha-usaha Jasa *Download* di Situs Forum Jual Beli Purwokerto)”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut :

1. Jasa

Jasa atau layanan yang dimaksud yaitu ijarah yang merupakan suatu transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.¹⁰

2. *Download*

Download (unduh) merupakan suatu proses transmisi sebuah *file* atau data dari sebuah sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya.

Dari internet, *user*/pengguna yang melakukan proses *download* (unduh) yaitu proses dimana seorang *user* meminta atau merequest sebuah file dari sebuah komputer lain (seperti : *website*, server, dan sebagainya) lalu menerimanya. Dengan kata lain, *download* adalah transmisi *file* dari internet ke komputer *client*/pengguna dapat dikatakan juga proses

¹⁰ Abdullah bin Muhammad, Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 311.

penerimaan atau pengambilan file dari internet/server ke komputer pribadi.¹¹

3. Konten

Konten adalah suatu informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.¹²

4. Internet

Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol* atau *Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh.¹³

5. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Yang dimaksud perspektif yaitu sudut pandang atau pandangan,¹⁴ sedangkan hukum ekonomi syari'ah adalah aturan/ketetapan tentang ekonomi Islam yang bersumber dari dalil-dalil pokok al-Qur'an dan Hadits.¹⁵ Jadi, perspektif hukum ekonomi syariah merupakan pandangan terhadap suatu hal menurut ketentuan tentang ekonomi Islam yang bersumber dari dalil-dalil pokok al-Qur'an dan Hadits.

¹¹ <http://www.pengertianku.net/2014/11/pengertian-download-dan-upload-secara-lebih-lebih.html>. Diakses pada tanggal 09 Maret 2020 Pukul 22.10 WIB.

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹³ <https://idcloudhost.com/pengertian-dan-perbedaan-dari-internet-dan-intranet/> Diakses pada tanggal 09 Maret 2020 Pukul 22.52 WIB.

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁵ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Tatanan Hukum Nasional", *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 700.

Hukum ekonomi syari'ah yang dimaksud adalah ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) tentang ijarah (sewa-menyewa) untuk mencari hukum tentang praktik usaha jasa *download* konten di internet. Apakah usaha jasa *download* konten tersebut diperbolehkan atau diharamkan dalam segi perspektif hukum ekonomi syari'ah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik usaha jasa *download* konten di internet pada situs Forum Jual Beli Purwokerto ?
2. Bagaimanakah praktik usaha jasa *download* konten di internet menurut perspektif KHES ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktik usaha jasa *download* konten di internet pada situs Forum Jual Beli Purwokerto.
2. Untuk mengetahui hukum terhadap praktik usaha jasa *download* konten di internet yang ada pada situs Forum Jual Beli Purwokerto.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Praktis

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik usaha jasa *download* konten di internet pada situs Forum Jual Beli Purwokerto.

2. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai usaha jasa *download* konten di internet yang ada pada situs Forum Jual Beli Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) dan literasi (*library research*), pada Konsep/Praktik Usaha Jasa *Download* Konten di Internet. Penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah seperti buku, skripsi, jurnal, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut :

Muhammad Hadi Amarullah dalam karyanya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Terhadap Jual Beli Jasa *Download Free Software* Openoffice.Org di www.tusnet.us” objek yang dikaji adalah *software* Openoffice.Org merupakan

software komputer yang sifatnya bebas, serta penggandaan atau pengkopian yang dilakukan oleh *www.tusnet.us* telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 yakni *free software* OpenOffice.org disamping menganut aturan *copyright*, juga menganut *copyleft*, yaitu aturan dari pihak pencipta untuk memberikan legalitas bagi konsumen atau menjamin bahwa seseorang dapat meng*copy*, mengembangkan dan menyebarkan *software* tersebut.¹⁶

Linda Agustina dalam karyanya yang berjudul “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap *Website* Penyedia Jasa *Download* Lagu Gratis dalam Media Internet”. Linda memaparkan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya serta pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta dalam media internet.¹⁷

Hana Yuliana dalam karyanya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *ijarah Install Software* Bajakan (Studi Kasus Di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai konsep *ijarah* dalam Islam yang dikaitkan dengan jasa *install software* bajakan sebagai objek dalam praktik *ijarah* tersebut.¹⁸

¹⁶ Muhammad Hadi Amrullah, “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Terhadap Jual Beli Jasa Download Free Software openoffice.org di www.tusnet.us*” Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

¹⁷ Linda Agustina, “*Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet*” Skripsi (Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2012).

¹⁸ Hana Yuliana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijārah Install Software Bajakan (Studi Kasus Di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)*” Skripsi (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2017).

Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazaly, dkk. yang berjudul *Fiqh Muamalat* mengatakan bahwa ijarah adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah *'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Dan bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah *ad-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi, dan lain-lain.¹⁹

Sewa-menyewa juga diatur dalam hukum Islam dan banyak dibahas dalam buku-buku fiqh terutama fiqh muamalah. Diantara buku-buku fiqh yang membahas tentang masalah sewa-menyewa (ijarah), antara lain M. Ali Hasan, dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* membahas macam-macam ijarah dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu ijarah bersifat manfaat dan ijarah bersifat pekerjaan (jasa).²⁰

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik komprehensif terhadap pembahasan mengenai Jasa *Download* Konten di Internet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Jasa *Download* Konten di Internet Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus pada Usaha-usaha Jasa *Download* di Situs Forum Jual Beli Purwokerto)”.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 285.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diangkat dari skripsi ini baik secara teoritis maupun praktis. rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, hipotesis, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi berbagai hal yang merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang konsep hukum ekonomi syariah mengenai ijarah, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam ijarah, sifat dan hukum ijarah, serta pengertian konten dan macam-macam konten.

Bab ketiga, memuat uraian tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan inti dari skripsi. Berisi mengenai data penelitian tentang usaha jasa *download* di situs jual beli purwokerto, praktik ijarah /jasa *download* konten di internet, dan analisis praktik usaha jasa *download* konten di internet dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari penelitian ilmiah ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah (sewa-menyewa)

Sewa menyewa dalam bahasa Arab dikenal dengan ijarah yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan dalam Ensiklopedi Muslim ijarah diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.²¹ Sedangkan menurut syara' ijarah adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. Ijarah juga bisa didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat mubah dengan kompensasi yang diketahui.²²

Adapun beberapa definisi ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh, yaitu :

Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan :

عَقْدٌ يُعِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ عَنِ الْعَيْنِ الْمَسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 70.

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis* (jilid 2) terj. Muhammad Arifin dan Abdul Hafiz cet.ke-2 (Jakarta : Almahira, 2012), hlm. 37.

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan”.²³

Kedua, menurut Imam Syafi’i mendefinisikan dengan :

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَا حَةً قَابِلَةً لِلْبَدْلِ وَالْإِبَا حَةً بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”.

Ketiga, Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan dengan:

تَمْلِيكَ مَنَا فَعِ شَيْءٍ مَبَا حَةً مُدَّةً مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.²⁴

Keempat, menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip Hendi Suhendi dalam Fiqh Muamalah, bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁵

Kelima, menurut Zuhaily sebagaimana dikutip Ismail Nawawi dalam Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, sewa-menyewa (ijarah) adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang.²⁶ Sedangkan menurut Amir

²³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 77.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227-228.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 115.

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185.

Syarifuddin ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.²⁷

Sementara menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa ialah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian unsur esensial dari sewa-menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata adalah manfaat, uang sewa, dan jangka waktu.²⁸

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Mardani yang berjudul *Fiqh ekonomi Syariah*, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Kemudian menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.²⁹

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa-menyewa (ijarah) adalah merupakan akad yang hanya menjual manfaat tanpa mengurangi atau menimbulkan kerusakan dzat daripada objek itu sendiri. Dan dari perjanjian tersebut pemilik dapat menikmati

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 277.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 70.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 247.

keuntungan dari pembayaran sewa dan penyewa dapat menikmati manfaat dari objek yang disewanya.

2. Dasar Hukum

Semakin pesatnya perkembangan sosial dan ekonomi membuat manusia menjadi lupa akan hakikat dari praktik sewa tersebut apalagi pada saat mereka menggunakan objek dari sewa tersebut. Terkadang tidak sedikit dari mereka yang tidak mengetahui dasar hukum dalam melakukan proses sewa tersebut sehingga mereka lupa bahkan lalai bagaimana cara menggunakan objek sewa tersebut.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan ijarah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang membolehkan praktik ijarah (sewa-menyewa) diantaranya yaitu :

1) Al-Qur'an surat Aṭ-Ṭalāq ayat 6 :

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

.... Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya³⁰

2) Al-Qur'an surat Al-Qaṣaṣ ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya.³¹

³⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta : Ziyad Books, 2009), hlm. 559.

³¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 559.

3) Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبَّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.³²

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Maka, dengan adanya *al-ijarah* ini, keduanya dapat saling menguntungkan dan kedua belah pihak juga mendapatkan manfaat.³³

b. Hadis Rasulullah, diantaranya :

1) Dalam kitab Ibnu Majah No. 2443 disebutkan :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Wahid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari

³² Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 491.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 278.

Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: ”Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majāh)³⁴

2) Dalam Hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصَمْتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ ، وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَ لَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ .

Dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Allah SWT berfirman, Tiga golongan yang Aku menjadi lawan mereka pada hari kiamat, (yaitu) : orang yang memberi karena Aku kemudian melanggar, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang menyewa pekerja lalu dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak memberikan upahnya.³⁵

c. Ijma'

Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.³⁶ Umat Islam pada masa sahabat juga telah sepakat membolehkan akad ijarah sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Selama jual beli diperbolehkan, maka akad ijarah manfaat harus diperbolehkan juga.³⁷

³⁴ Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd bin Abdullāh bin Mājāh al Quzwaini (Ibnu Mājāh, Sūnan Ibnu Mājāh (Riyadh : maktābah al- Ma'arif li annasyīr at tauzi', 1997), hlm. 417.

³⁵ Al- Imām al-Hafizh Ibnū Hajar Asqālani, *Fathul Baāri Syarah Shahīh Al Bukhāri* (jil. 13) terj. Amirudin (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), hlm. 63.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh*, hlm. 117.

d. Landasan hukum menurut Undang-undang

Adapun dasar hukum lain selain landasan al-Qur'an dan hadis, yaitu pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.³⁸

3. Rukun dan Syarat-syarat ijarah

a. Rukun Ijarah

Secara yuridis agar perjanjian sewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun sewa (ijarah) menurut ulama Hanafiyah yaitu hanya satu yaitu ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat, yaitu :

1) Dua orang yang berakad (*muta'aqida'in*)

Yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.

Ada syarat bagi *muta'aqida'in* yaitu mempunyai hak *taṣarruf* (membelanjakan harta). Jadi, tidak sah apabila ijarah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum bisa membedakan baik dan buruk.

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet ke-21 (Jakarta : Intermedia, 2005), hlm. 90.

2) *Ṣiḡhat* (Ijab dan Kabul)

Yang dimaksud dengan *ṣiḡhat* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'aqīdaīn*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilkannya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan, atau semisal ungkapan “Aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian”. Jika *muta'aqīdaīn* mengerti maksud lafal *ṣiḡhat*, maka ijarah telah sah apapun lafal yang digunakan karena syar'i tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutnya secara umum.

3) Upah

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli di bidangnya.

4) Manfaat (*Ma'qūd 'alaih*)³⁹

Ada lima syarat bagi *ma'qūd 'alaih* yaitu sebagai berikut:

- a) Manfaat barang yang disewakan.
- b) Ijarah hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 278.

karena ijarah tidak sah kecuali pada manfaat suatu barang, sedangkan barangnya tetap ada.

- c) Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Jadi, tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, atau menyewakan sesuatu kepada orang jahat.
- d) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.⁴⁰

b. Syarat Ijarah

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan syarat-syarat yang berlaku dalam ijarah adalah sebagai berikut :

- 1) Ijarah dilakukan oleh orang yang mempunyai hak tasharruf (membelanjakan harta).
- 2) Manfaat dapat diketahui, seperti menempati rumah, melayani seseorang, mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya.
- 3) Diketahui upahnya.
- 4) Manfaat dalam ijarah adalah mubah, tidak sah manfaat yang haram.⁴¹

Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan ijarah adalah :

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 318.

⁴¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh*, hlm. 313.

- 1) Syarat yang terkait dengan *'aqīd* (orang yang berakad)
 - a) Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, kedua orang yang berakad telah berusia *'aqil* baligh, sementara menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas *mumayyiz* dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan syafi'iyah memasukkan persyaratan pada *'aqīd* termasuk *rusyd*. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibilitasnya. Maka, menurut Imam Syafi'i dan Hanbali seorang anak kecil yang belum baligh, bahkan imam Syafi'i menambahkan sebelum *rusyd* tidak dapat melakukan akad ijarah. Berbeda dengan kedua Imam tersebut, Imam Abu Hanifah membolehkan asalkan dia sudah *mumayyiz* dan seizin orang tuanya.⁴²
 - b) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad ijarah berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.⁴³

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَآ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 183-184.

⁴³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 184.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁴

2) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qūd 'alaih* (objek sewa)

a) Objek sewa bisa diserahkan

Artinya barang sewaan tersebut adalah milik sah *mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu *mu'ajir* dapat menyerahkan pada waktu itu.⁴⁵

b) Mempunyai nilai manfaat menurut syara'

Manfaat yang menjadi obyek ijarah diketahui dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada di tangan penyewa.⁴⁶ Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, "saya sewakan salah satu dari rumah ini".⁴⁷ Beberapa penjelasan terhadap *ma'qūd 'alaih* yaitu :

(1) Penjelasan Berkaitan Dengan Waktu Manfaat

Ada beberapa pandangan terkait dengan penjelasan waktu manfaat diantaranya : *Pertama,*

⁴⁴ Q.S. An-Nisa', hlm. 83.

⁴⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 184.

⁴⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 184.

⁴⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Penerbit Angkasa Setia, 2004), hlm. 127.

Jumhur Ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. *Kedua*, Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad. *Ketiga*, Ulama Syafi'iyah mensyaratkan adanya penetapan awal waktu, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

(2) Penjelasan Jenis Pekerjaan dan Waktu Kerja

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan. Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁴⁸

c) Objek ijarah dapat diserahkan dan tidak cacat (*mu'ajir* dan *musta'jir*)

Jika terjadi cacat, ulama fiqh sepakat untuk melanjutkan atau membatalkannya.

d) Objek ijarah adalah suatu yang dihalalkan syara'

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dihalalkan syara', seperti menyewakan rumah

⁴⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, hlm. 127.

untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain.⁴⁹

Para Ulama sepakat melarang ijarah, baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqh dinyatakan :

الْإِسْتِجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ

“Menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh”.⁵⁰

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَائِهِ

“Apa yang haram mengambilnya, haram juga memberikannya”.

- e) *Ma'qud 'alaih* harus dapat memenuhi secara syara’

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seseorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara’.⁵¹

- f) Objek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal menyewa orang untuk melaksanakan shalat.

⁴⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 185.

⁵⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Penerbit Angkasa Setia, 2004), hlm. 128.

⁵¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 128.

Ada perbedaan pendapat tentang menyewa orang untuk menjadi *muadzin*, menjadi imam shalat, mengajarkan al-Qur'an dan lain-lain. *Pertama*, madzhab Hanbali dan Hanafi; tidak boleh menyewa orang untuk menjadi *muadzin*, Imam shalat, mengajarkan al-Qur'an dan lain-lain. Berdasarkan riwayat Amr bin Ash : “*Apabila salah seorang diantara kamu dijadikan muadzin mereka janganlah meminta upah atas adzan tersebut*”. *Kedua*, madzhab Maliki dan Syafi'i boleh menerima gaji dalam mengajarkan al-Qur'an adalah pekerjaan yang jelas berdasarkan sabda Rasulullah yang menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar, sedangkan mahar biasanya berbentuk harta. Meskipun demikian madzhab Syafi'i tidak membolehkan menggaji orang untuk imam shalat. *Ketiga*, seluruh Ulama Fiqh sepakat, boleh menerima gaji dari mengajarkan berbagai disiplin ilmu (termasuk ilmu agama), sebab merupakan fardlu kifayah. *Keempat*, madzhab Hanafi, tidak boleh mengambil upah dari penyelenggaraan shalat jenazah, karena hal tersebut kewajiban bagi orang muslim, sementara jumhur ulama membolehkannya, karena menshalatkan jenazah merupakan kewajiban kolektif.⁵²

⁵² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 185-186.

Dari berbagai pendapat yang menyangkut tentang pengambilan upah pada sebuah pekerjaan yang mengandung unsur *taqarrub*/ibadah kepada Allah di atas, ada pesan moral yang harus diperhatikan, dalam perspektif moralitas, memasang tarif pada pekerjaan yang mengandung unsur *taqarrub* dipandang suatu yang ganjil dan tidak layak dilakukan. Karena hal tersebut bertentangan dengan semangat keikhlasan (semata-mata karena Allah) yang menjadi prasyarat bagi praktik *taqarrub* ini. Jika seseorang memasang tarif untuk shalat mayit dan sekaligus meramutnya misalnya, maka meskipun ulama⁵³ fiqh masih dalam perbedaan pendapat, hal tersebut akan memunculkan kesan mencari keuntungan dibalik praktik ibadah. Dan hal ini akan merugikan nilai “ibadah” yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, agar amal yang kita lakukan atas nama ibadah tersebut betul-betul bernilai ibadah, selayaknya mengambil upah terhadap pekerjaan yang mengandung unsur ibadah ini dihindari. Meskipun tidak berarti tidak boleh menerima pemberian dari orang yang telah dibantu.⁵³

⁵³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 186-187.

3) Syarat Yang Berkaitan Dengan Upah

Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'ajir* dan *musta'jir*).⁵⁴ Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu :

- a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁵⁵

Dalam bukunya Wahbah Zuhaili yang berjudul *Fiqh Imam Syafi'i* menerangkan, sewa menyewa barang yang berwujud (ijarah *'ain*) disyaratkan upah harus diketahui jelas, kadar dan sifatnya. Karena ijarah merupakan akad yang berorientasi keuntungan, yaitu tidak sah tanpa menyebutkan nilai kompensasi. Apabila imbalan tersebut barang yang berwujud, *musta'jir* cukup dengan melihatnya, meskipun itu diperuntukan sebagai kompensasi manfaat tertentu atau dalam bentuk tanggungan.⁵⁶

Serah terima *ujrah* dalam sewa menyewa (ijarah) barang secara langsung tidak wajib dilakukan di tempat akad. Berbeda dengan akad ijarah dalam bentuk tanggungan. Dengan demikian, *musta'jir* berhak atas hak guna pakai barang yang telah disepakati

⁵⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 185.

⁵⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Penerbit Angkasa Setia, 2004), hlm. 129.

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, jilid 2) terj. Muhammad Arifin dan Abdul Hafiz cet. ke-2 (Jakarta : Almahira, 2012), hlm. 41.

dalam akad. Hak pakai barang menjadi miliknya dengan bukti dia boleh memanfaatkan barang tersebut setelah terjadi kesepakatan akad.⁵⁷

4) Syarat yang terkait dengan *Ṣiḡhāt* (akad/ijab kabul)

Yaitu ijab kabul sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. Kabul diucapkan selesai pernyataan ijab tanpa jeda. Contoh persyaratan ijab kabul, misalnya pemilik sewa (*mu'ajir*) mengatakan, “aku sewakan bejana ini kepadamu,” atau “aku serahkan hak pakai barang ini kepadamu selama setahun,” lalu penyewa (*musta'jir*) berkata, “aku terima” atau “aku sewa”.⁵⁸

Adapun syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal berikut :

1) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terjadi cacat pada barang sewaan, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

2) Tidak ada *uzūr* yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya *uzūr* sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada *uzūr*. *uzūr* yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam*, hlm. 42.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam*, hlm. 41.

menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. *Uzūr* dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu :

- a) *Uzūr* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b) *Uzūr* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
- c) *Uzūr* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.⁵⁹

4. Macam-macam Ijarah

Berdasarkan uraian tentang rukun dan syarat ijarah, maka ijarah ada dua macam, *Pertama*, ijarah terhadap kemanfaatan suatu barang, dalam artian yang menjadi objek akad adalah kemanfaatan suatu barang (atau biasa dikenal dengan penyewaan barang), contohnya menyewakan harta tidak bergerak seperti rumah, kios, pekarangan, kendaraan untuk dinaiki dan sebagainya dengan syarat kemanfaatan barang tersebut adalah mubah. *Kedua*, ijarah terhadap pekerjaan, dalam artian yang menjadi objek akad adalah pekerjaan (atau biasa dikenal dengan istilah mempekerjakan seseorang dengan upah, contohnya seperti mengupah seseorang untuk

⁵⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Penerbit Angkasa Setia, 2004), hlm. 129-130.

membangun suatu bangunan, untuk menjahit baju, memperbaiki sepatu dan sebagainya berupa pekerjaan-pekerjaan yang boleh mengupah seseorang untuk melakukannya.⁶⁰ Namun pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diadakan. Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad berlangsung, sama seperti persyaratan barang yang diperjualbelikan. Terdapat berbagai jenis ijarah, antara lain :

a. Ijarah '*amal*

Digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *mu'ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *mu'ajir* disebut *ujrah*.

b. Ijarah '*ain*

Adalah jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, hanya mengambil manfaat.

c. Ijarah *muntahiya bittamlik*

Adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 7* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 83.

dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

d. *Ijarah multijasa*

Adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁶¹

5. Sifat dan Hukum ijarah

a. Sifat ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad lazim, berdasar pada firman Allah SWT : *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* yang boleh dibatalkan.

Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat al-Qur'an tersebut.⁶²

b. Hukum ijarah

Hukum ijarah shahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan objek sewa, sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum ijarah rusak, menurut

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 122.

⁶² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Penerbit Angkasa Setia, 2004), hlm. 130.

ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila terjadi kerusakan syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Menurut Jafar dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.⁶³

6. Keberlangsungan Objek ijarah

Keberlangsungan obyek ijarah adalah meliputi pemeliharaan obyek ijarah, tanggungjawab kerusakan, dan nilai serta jangka waktu ijarah. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan obyek ijarah adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad (pasal 312 KHES).
- b. Kerusakan obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggungjawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad (pasal 312 KHES).
- c. Jika obyek ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya (pasal 313 KHES).

⁶³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, hlm. 130-131.

- d. Jika dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan obyek ijarah, maka hukum kebiasaan yang berlaku ijarah di kalangan mereka yang dijadikan hukum (pasal 312 ayat 3 KHES).
- e. Penyewa wajib membayar obyek yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya ijarah ditentukan melalui musyawarah (pasal 314 KHES).⁶⁴

7. Pembatalan dan Berakhirnya ijarah

Pada asalnya, transaksi ijarah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, masing-masing *muta'aqida'in* (dua pihak yang melakukan transaksi) tidak boleh membatalkan transaksi sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi yang telah mengikat, seperti adanya aib, hilangnya manfaat, dan lain-lain. ijarah berakhir atau batal karena beberapa hal sebagai berikut :

- a. Rusaknya barang yang disewakan.
- b. Salah satu dari *al-muta'aqida'in* (dua pihak yang melakukan transaksi) meninggal dunia.
- c. Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan.⁶⁵

Adapun berakhirnya akad ijarah lainnya adalah :

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.

⁶⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 190.

⁶⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab* (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 319-321.

- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jūr 'alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh* ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangan-dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan *memfasakhan* itu.⁶⁶

Adapun pembatalan akad ijarah pada dasarnya adalah perjanjian sewa-menyewa, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana diketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan.

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian sewa-menyewa (ijarah) adalah :

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan, misalnya terjadi kerusakan obyek sewa-menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya
- b. Rusaknya barang yang disewakan

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 122.

- c. Rusaknya barang yang diupahkan
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan
- e. Adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya.⁶⁷

8. Pengembalian Barang Sewaan

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali apabila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahtherimakan, seperti barang titipan.⁶⁸

B. Konten *Digital*

1. Pengertian Konten *Digital*

Menurut Flew, Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media untuk berkomunikasi dalam sebuah media massa juga mengalami perkembangan. Dahulu, media yang digunakan adalah media cetak dan elektronik kemudian sekarang beralih ke media yang

⁶⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 75-76.

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian*, hlm. 123.

berbasis internet yaitu media sosial, yang kemudian secara perlahan menjadi salah satu pemenuhan informasi yang dibutuhkan manusia. Perkembangan teknologi informatika (telematika) telah melahirkan bias-bias bagi lingkungan sekitarnya termasuk di dalamnya masyarakat.⁶⁹ Beragam informasi dapat dinikmati lewat media internet yang kemudian menjelaskan dirinya sebagai *new media*.⁷⁰

New media sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk mengolah media komunikasi yang berlatar teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet.⁷¹ Media baru merupakan bentuk konsep media yang menggabungkan dan mengintegrasikan data, teks suara, dan gambar yang disimpan melalui format digital yang biasa kita sebut sebagai konten, serta di distribusikan melalui jaringan yang berbasiskan kabel optik, satelit, dan sistem transmisi *microwave*.⁷² Beberapa media yang umum dianggap sebagai *new media* adalah internet yang dengan begitu banyak aplikasinya, internet mampu melahirkan suatu jaringan baru yang biasa dikenal dengan sebutan media sosial yang di dalamnya terdapat berbagai informasi atau konten *digital* seperti artikel, musik/lagu, film, *software* (perangkat lunak), *game*, dan lain-lain.

Dengan adanya internet masyarakat modern dapat lebih mudah untuk melakukan berbagai macam kegiatan seperti mencari informasi,

⁶⁹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* (Kharisma Putra Utama, 2013), hlm. 9.

⁷⁰ Flew, *New Media An Introduction* (Melbourne : Oxford University Press, 2002), hlm. 10.

⁷¹ Flew, *New Media*, hlm 10.

⁷² Flew, *New Media*, hlm. 11.

membaca berita/artikel, komunikasi, jual beli secara online, bermain *games*, hingga mengunduh konten dan data *digital*.

2. Macam-macam Konten *Digital*

Ada banyak sekali macam-macam produk/konten *digital* yang terdapat di internet seperti artikel, *e-book*, jurnal, lagu/musik, film, *game*, *software*, dan lain-lain. yang dapat *download* secara gratis maupun berbayar melalui website resmi. Dalam pembahasan ini penulis akan mengkhususkan pada konten-konten yang sering dijadikan sebagai bahan usaha jasa *download* terkait penelitian ini, yaitu :

a. Artikel

Artikel merupakan sebuah karangan (tulisan) yang faktual dengan panjang tulisan tertentu dan bertujuan untuk menyampaikan gagasannya atau suatu fakta yang bisa mendidik, meyakinkan dan menghibur. Artikel dibedakan menjadi dua yaitu, artikel penelitian (buku, *e-book*, jurnal, skripsi, *thesis*, dan lain-lain) dan artikel non penelitian (cerpen, novel, artikel info/berita, dan lain-lain).⁷³

b. Lagu/Musik

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf d UUHC terdapat rumusan pengertian lagu atau musik sebagai berikut : “lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan

⁷³ <http://www.definisi-pengertian.com/2016/01/pengertian-artikel-definisi-artikel-menurut-ahli.html>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 11.50 WIB.

aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa :

- 1) Lagu atau musik dianggap sama pengertiannya;
- 2) Lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks;
- 3) Lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang utuh, jadi unsur melodi, lirik, aransemen, notasi dan bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.⁷⁴

c. Film

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian. Pertama, film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop). Yang kedua, film diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup.⁷⁵

Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, maka si pembuat film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli karya ciptaannya dalam rangka

⁷⁴ Tommy Hottua Marbun, dkk. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone pada Telepon Seluler”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. I No. 1, Februari 2013, hlm. 2.

⁷⁵ *Kamus Besar bahasa Indonesia*.

melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi.⁷⁶

d. *Software*

Nama lain dari *software* adalah perangkat lunak. *Software* adalah program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer. Mesin komputer yang terdiri dari jutaan komponen elektronik tidak dapat melakukan kegiatannya tanpa adanya *software*. Melalui *software* inilah kita bisa meminta komputer untuk menghitung, menggambar, menghasilkan suara, dan lain sebagainya. Contohnya antara lain program (*software*) pengolah kata *Ms Word*, program pengolah gambar *Photoshop*, dan *Coreldraw*.⁷⁷ Selain itu juga ada *software game* atau permainan.

Berdasarkan cara mendapatkannya dan hak pemakaian, *software* dapat digolongkan pada *software* komersial, *software* domain-publik, *shareware*, dan *freeware*.

1) *Software* Komersial

Software komersial adalah *software* yang dijual secara komersial. Setiap orang yang bermaksud menginstalnya harus

⁷⁶ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019, hlm. 15.

⁷⁷ Herwindo, Dkk, *Mengenal Sistem Komputer Masa Kini* (Bandung : Margahayu Permai, 2005), hlm. 12.

membelinya. Jika tidak membayar berarti melakukan pembajakan perangkat *software* dan dapat dikenai sanksi hukum karena ada hak cipta (*copyright*). *software* ini juga disertai lisensi yang melarang pembeli menyalin *software* untuk diberikan kepada orang lain ataupun untuk dijual kembali. Contoh *software* komersial adalah *Microsoft Office*, dan *Adobe Photoshop*.

2) *Software* Dominan-Publik

Software domain publik adalah *software* yang tidak disertai hak cipta dan memungkinkan siapa saja melakukan tindakan apa saja terhadap program tersebut, termasuk membuang nama penciptanya dan memperlakukannya sebagai karya ciptanya sendiri dan mengenakan hak cipta. *Software* seperti ini pada umumnya berupa kode sumber dan banyak dijumpai di internet.


3) *Shareware*

Shareware adalah *software* yang tersedia tanpa kode sumber dan bisa digunakan oleh pemakai dengan tujuan untuk dievaluasi selama masa tertentu tanpa membayar sama sekali dan jika sesudah masa tersebut berlalu pemakai bermaksud tetap menggunakannya maka ia perlu membayar ke pembuat *software* tersebut.⁷⁸

⁷⁸ Abdul Kadir, Dkk, *Pengenalan teknologi Informasi* (Yogyakarta : Andi Offset, 2003), hlm. 223.

4) *Freeware*

Freeware adalah *software* yang tersedia tanpa kode sumber dan bebas digunakan oleh siapa saja tanpa perlu membayar. Berbagai alasan pembuatan *freeware* adalah sebagai penarik bagi pemakai untuk membeli versi lebih lanjut (dengan fitur yang lebih lengkap) yang bersifat komersial, pembuat menginginkan tanggapan dari pemakai sehingga ia dapat mengembangkannya ke versi yang lebih bagus, pembuat ingin menyebarluaskan karyanya supaya ia menjadi terkenal, dan pembuat benar-benar ingin membantu pemakai dalam melaksanakan tugas tertentu tanpa perlu membeli *software* komersial.⁷⁹



IAIN PURWOKERTO

⁷⁹ Abdul Kadir, Dkk, *Pengenalan teknologi*, hlm. 225.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berkaitan dengan metode penelitian, maka akan dijelaskan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari grup *facebook* Forum Jual Beli Purwokerto. Pendekatan penelitian yang dilakukan penyusun adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Tylor sebagaimana dikutip oleh S. Margono, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸⁰

Jadi, penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode campuran (*mix method*) yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini penyusun meneliti praktik usaha jasa *download* konten di internet menurut hukum ekonomi syariah di situs forum jual beli purwokerto yang ada di *facebook*. Kemudian dari data-data yang

⁸⁰ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 36.

diperoleh penyusun sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah yang bersumber pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data penelitian, kemudian dilakukan penelaah secara akurat dan mendetail guna mencari makna.⁸¹

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara terperinci obyek yang diteliti, yaitu praktik usaha jasa *download* konten di internet dari situs Forum Jual Beli Purwokerto yang ada di *facebook* dan dianalisis dengan kerangka teori yang telah dirumuskan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh.⁸² Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari tiga sumber, yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama.⁸³ Dalam hal ini penyusun mengambil data primer melalui pemilik usaha jasa *download*

⁸¹ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 47.

⁸² Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, cet. 13 (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

⁸³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 39.

konten di internet. Penelitian ini menggunakan non random sampel yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Pengambilan sampel ini dengan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau dengan menetapkan ciri sesuai dengan tujuan.⁸⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data yang sudah dalam bentuk jadi.⁸⁵ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, yang berkaitan dengan bahasan mengenai jasa *download* konten di internet dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Data Komplementer

Sumber data lain atau data pelengkap yang didapatkan oleh penulis dari artikel, catatan, ataupun situs yang berkaitan dengan usaha jasa *download* konten di internet dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 218-219.

⁸⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 57.

D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Populasi

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.⁸⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemilik usaha jasa *download* konten di internet yang ada di situs forum jual beli purwokerto di *facebook*. Di grup *facebook* forum jual beli purwokerto sendiri terdapat 22 pemilik usaha jasa *download* konten di internet dan 10 konsumen/pengguna jasa *download*.⁸⁷

2. Sampel

Sampel merupakan bagian yang mewakili populasi. Sampel pada penelitian ini adalah 10 pemilik usaha jasa *download* dan 10 konsumen/pengguna jasa *download* yang diambil menggunakan teknik non random sampling yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel.⁸⁸

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

⁸⁶ Ridwan, *Dasar-dasar Statistik* (Bandung : Alfabeta, 2003), hlm. 8.

⁸⁷ Observasi pada tanggal 25 Mei 2020.

⁸⁸ Ridwan, *Dasar-dasar Statistik* (Bandung : Alfabeta, 2003), hlm. 19.

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁸⁹ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya adalah :

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan koesioner.⁹⁰ Observasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam.⁹¹ Metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terstruktur, yaitu pengamatan yang telah dipersiapkan secara sistematis, telah diketahui kesatuannya, telah diketahui variabel teoritis dan indikator-indikatornya.⁹²

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.⁹³ Wawancara yang digunakan penyusun adalah wawancara terstruktur dimana sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya.

Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan 7 pemilik usaha jasa *download* konten di internet yang ada di forum jual beli purwokerto di *facebook*.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 308.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 203.

⁹¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 87.

⁹² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86.

⁹³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 89.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.⁹⁴ Adapun yang menjadi buku utama penyusun dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh Muamalah, kitab-kitab fiqh, dan dokumen yang penulis dapat di lapangan berupa foto-foto yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu foto yang berkaitan dengan Usaha Jasa *Download* Konten di Internet yang ada di Situs Forum Jual Beli Purwokerto di *Facebook*.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹⁵ Metode analisis data merupakan langkah terakhir setelah peneliti selesai mengumpulkan data dari hasil penelitian, kemudian diolah dan dianalisis dari data-data yang terkumpul. Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memperoleh data dari hasil penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menarik kesimpulan akhir.

Metode yang dipakai dalam menganalisa dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan penalaran *deduktif* dan *induktif*. Deduktif

⁹⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 92.

⁹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 245.

merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus. Sementara Induktif adalah penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan⁹⁶, yang dalam hal ini berdasarkan pada perspektif hukum ekonomi syariah.



⁹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JASA *DOWNLOAD* KONTEN DI INTERNET

A. Data Mengenai Usaha Jasa *Download* di Grup *Facebook* Forum Jual Beli Purwokerto

FJB Purwokerto (Forum Jual Beli Purwokerto) merupakan sebuah wadah / tempat untuk melakukan kegiatan jual beli secara online atau sebagai media promosi bagi para pelaku usaha di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Forum ini berbentuk sebuah grup di *facebook* yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2012 dan memiliki 214.900 anggota. Untuk mengakses terutama bertransaksi maupun berinteraksi dengan penjual / pembeli di forum jual beli purwokerto, orang-orang harus mempunyai akun dan masuk ke *facebook* kemudian bergabung ke grup FJB purwokerto. Umumnya di forum ini para pelaku usaha menawarkan barang untuk dijual ataupun menawarkan jasa, seperti sekarang ini di zaman yang semakin berkembang dan kebutuhan semakin meningkat banyak orang yang mencari rezeki dengan membuka usaha jasa *download* konten di internet.

Usaha jasa *download* sendiri biasanya menyediakan jasa untuk mengunduh *file* / konten dari internet seperti musik / lagu, film, *game*, *software*, dll. terutama untuk mengunduh *file* yang berukuran besar dan ada juga yang menyediakan jasa *install* ulang komputer. Di Forum Jual Beli Purwokerto

sudah banyak orang yang *memposting* untuk menawarkan jasa *download*, terdapat 22 orang / pelaku usaha jasa *download* konten di internet.⁹⁷

B. Praktik Ijarah Jasa *Download* Konten di Internet

Praktik ijarah jasa *download* konten di internet yang ada di grup *facebook* Forum Jual Beli Purwokerto merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga / orang Purwokerto dengan tujuan untuk mencari rezeki, dan mempermudah orang lain untuk mendapatkan *file* / konten dari internet untuk kepentingan tertentu. Alasan para pelaku usaha jasa *download* memilih untuk membuka usaha jasa *download* dikarenakan memanfaatkan langganan internet / *wifi* mereka dan sekaligus dapat menjadi kegiatan sampingan yang menghasilkan rezeki. Selain itu karena banyak orang yang ingin mengunduh *file* dari internet tetapi kesulitan karena ukuran *file* besar, *link download* susah dicari, dan ingin lebih praktis. Proses mengunduh *file* / konten dari internet pertama dilakukan oleh penyedia jasa *download*, kemudian *file* yang sudah terunduh dimasukkan ke *flashdisk* yang disetorkan oleh pelanggan atau dimasukkan ke dalam keping CD / DVD yang nantinya diberikan kembali oleh penyedia jasa *download* ke pelanggan / pengguna jasa.⁹⁸

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik ijarah jasa *download* konten di internet yang ada di grup *facebook* Forum Jual Beli Purwokerto adalah sebagai berikut :

⁹⁷ Observasi pada tanggal 25 Mei 2020.

⁹⁸ Wawancara dengan Mas Dani Agung dan Mas Indra Binadi selaku Penyedia Jasa *Download* konten di Internet pada tanggal 26 Mei 2020.

1. Pelaku Akad (*Mu'ajir dan Musta'jir*)

Orang yang berakad dalam praktik jasa download ini yaitu *Mu'ajir* adalah orang yang memberikan sewa (pelaku usaha jasa *download*). *Musta'jir* adalah orang yang menyewa (penerima jasa *download*). *Mu'ajir* (pelaku usaha *download*) disini adalah orang yang menyewakan jasa untuk mengunduh *file* / konten dari internet, kemudian *file* tersebut akan diberikan kepada *Musta'jir* (penerima jasa *download*). Menurut Ibnu Yoga, selaku penyedia jasa *download* di Purwokerto , biasanya dalam waktu sebulan terdapat rata-rata 15 orang yang menyewa jasa *download* miliknya.⁹⁹

2. *Ṣighāt* (Ijab dan Kabul)

Adapun pelaksanaan sewa menyewa jasa *download* yaitu terdapat akad yang disampaikan melalui ijab dan kabul yang terjadi pada saat berlangsungnya sewa menyewa oleh masing-masing pihak yang dilakukan secara lisan. Adapun bentuk kata-kata yang digunakan yaitu dengan menggunakan kata-kata yang terang dan jelas serta dapat dimengerti oleh masing-masing pihak. Maksud dari sewa menyewa disini harus menggunakan kata-kata yang terang dan jelas untuk menunjukkan bahwa adanya kemauan secara sukarela dari masing-masing pihak. Sebagaimana yang disampaikan oleh responden Mbak Nanda dalam wawancara :

⁹⁹ Wawancara dengan Mas Ibnu Yoga selaku penyedia jasa *download* konten di internet pada tanggal 26 Mei 2020.

“Mas, kalau *download* film harganya berapa ?” lalu penyedia jasa *download* menjawab “iya silahkan mbak, Rp. 10.000,- dapat empat film mbak, nanti bisa diambil pakai *flashdisk*”.¹⁰⁰

Begitu pula dengan Mas Chris saat wawancara mengatakan hal yang sama yaitu :

“Mas, bisa *download* film jadul ?” lalu penyedia jasa *download* menjawab “iya bisa mas, Rp. 2.000,-/film, mau film apa mas ?” penyewa jasa menjawab “yaudah lima film apa aja yang tahun 2000an kebawah mas” kemudian penyedia jasa *download* menjawab lagi “iya mas, jadi Rp. 10.000,- ya, besok sudah bisa diambil”.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat Purwokerto *ṣighāt* akad dilakukan secara lisan karena ini merupakan cara yang biasanya digunakan oleh para pelaku usaha jasa *download* dalam melakukan suatu akad.

3. *Ujrah* atau Upah

Ujrah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Dalam hal praktik ijarah jasa *download* konten di internet berdasarkan data dari grup *facebook* Forum Jual Beli Purwokerto dan wawancara dengan Mas Dani Agung dan Mas Ibnu Yoga (penyedia jasa *download*), Mbak Nanda dan Mas Chris (penyewa jasa *download*), penulis mendapat informasi bahwa upah yang

¹⁰⁰ Wawancara dengan Mbak Nanda selaku penyewa jasa *download* konten di internet pada tanggal 29 Mei 2020.

¹⁰¹ Wawancara dengan Mas Chris selaku penyewa jasa *download* konten di internet pada tanggal 29 Mei 2020.

diberikan kepada penyedia jasa *download* untuk mengunduh *file* / konten dari internet tersebut yaitu dengan harga yang bervariasi ada yang seharga Rp. 1.000,-/film, Rp. 2.000,-/film atau per *Gigabyte* atau per *file* / konten, Rp. 5.000,- per *Gigabyte*, Rp. 10.000,- empat film, ada pula yang Rp.20.000,-/CD, dan sebagainya tergantung penyedia jasa *download* tersebut membandrol harga, dan sesuai dengan ukuran, jenis, dan/atau jumlah *file* / konten yang diinginkan. Pembayaran upah tersebut dilakukan setelah pengunduhan konten tersebut selesai.¹⁰²

Mengenai penetapan harga, penulis menyimpulkan bahwa harga tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian. Biaya / harga jasa *download* bisa juga ditetapkan melalui proses negosiasi antara para pihak. Yang paling penting *mu'ajir* (penyedia jasa *download*) dan *musta'jir* (penyewa jasa *download*) harus mencapai kesepakatan dalam akad / perjanjian.

4. Objek Sewa (*Ma'qūd 'alaih*)

Apabila dalam sebuah akad ijarah telah disepakati, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh masing-masing kedua belah pihak, begitu juga dengan praktik sewa menyewa jasa *download* konten di internet yang ada di grup *facebook* Forum Jual Beli Purwokerto.

Dalam hal ini objeknya adalah jasa *download* konten di internet sedangkan objek yang diserahkan kepada pihak *mu'ajir* yaitu upah berupa

¹⁰² Wawancara dengan Mas Dani Agung, Mas Ibnu Yoga, Mbak Nanda, dan Mas Chris selaku penyedia jasa *download* dan penyewa jasa *download* konten di internet pada tanggal 26 Mei 2020.

uang. Dari hasil wawancara beberapa pelaku usaha jasa *download* konten di internet bahwasanya mereka mengunduh *file* / konten dari internet secara gratis meliputi semua jenis konten yang benar-benar gratis maupun konten-konten bajakan atau sudah *dicrack* dan nantinya akan diserahkan kepada para pelanggan. Konten seperti *software* atau film yang sebenarnya berbayar, mereka lebih memilih mengunduh yang versi bajakan karena dapat diperoleh dengan mudah hanya dengan mengunduhnya dari internet secara gratis. Hal ini disampaikan oleh Mas Dani Agung dan Mas Ibnu Yoga selaku penyedia jasa *download* konten di internet.¹⁰³

Peneliti melakukan wawancara dengan Mas Dani Agung dan Mas Ibnu Yoga (penyedia jasa *download* konten di internet) yang ada di grup *facebook* Forum Jual beli Purwokerto.

“Mas, apakah *file* / konten di internet dapat diunduh secara gratis atau harus membayar terlebih dahulu ?” lalu penyedia jasa *download* menjawab “iya mas, kan ada konten yang gratis ada juga yang berbayar tapi tinggal dicari yang *full version* biasanya sudah *dicrack* jadi bisa *download* gratis. Film juga bisa dicari dan *download* gratis mas.” (menurut Mas Dani Agung begitu juga dengan Mas Ibnu Yoga saat di wawancara)¹⁰⁴

¹⁰³ Observasi pada tanggal 26 Mei 2020.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Mas Dani Agung dan Mas Ibnu Yoga selaku Penyedia Jasa *Download* Konten di Internet pada tanggal 26 Mei 2020.

C. Analisis Praktik Usaha Jasa *Download* Konten di Internet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Islam memandang konsep sewa menyewa sebagai sarana untuk tolong menolong antar sesama manusia, dimana orang yang sedang melakukan sewa menyewa tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, melainkan juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu antar sesama. Bagi pemberi sewa, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan untuk diambil manfaatnya oleh penyewa, sedangkan bagi penyewa sendiri, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh pemberi sewa.

Diantara hubungan sesama manusia didalam masyarakat adalah mengenai masalah sewa menyewa dan agar sewa menyewa tersebut dapat terlaksana, maka pihak-pihak yang mengadakan akad harus menyampaikan maksudnya, maka pihak lain tidak akan tahu adanya kehendak sewa menyewa atau transaksi muamalah yang lain. Allah SWT menegaskan dalam firmanNya dalam surat Al-Maidah ayat 2 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu

dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah menegaskan agar manusia dalam kegiatan ekonomi terhindar dari perbuatan yang bisa mengakibatkan putusnya hubungan baik antar sesama, maka hendaknya dalam mengadakan sewa menyewa mengikuti syari'at Islam sendiri juga memberikan suatu pengarahan pada praktik akad sewa menyewa dalam kegiatan muamalah karena hal ini sudah menjadi kenyataan dan kebiasaan dalam masyarakat setempat mengenai sewa menyewa mesin perontok padi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai praktik ijarah jasa *download* konten di internet yang ada di grup *facebook* Forum Jual Beli Purwokerto yang sudah dijelaskan diatas, maka terdapat hubungan antara penyewa jasa *download* dan penyedia jasa *download* yang termasuk kedalam akad sewa menyewa.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan sewa menyewa jasa *download* konten di internet yang ada di grup *facebook* Forum Jual Beli Purwokerto, yaitu :

1. Pelaku akad jasa *download* konten di internet

Adapun pelaku akad berdasarkan penelitian penulis terhadap akad jasa *download* konten di internet yang ada di grup *facebook* Forum Jual Beli Purwokerto yaitu :

- a. *Mu'ajir* sebagai penyedia jasa *download*, warga yang berada di Purwokerto yang memiliki usaha jasa *download* konten di internet. Adapun nama pelaku usaha jasa *download* (*mu'ajir*) diantaranya yaitu Mas Dani Agung, Mas Ibnu Yoga, Mas Indra Binadi, Mas Hanif Nur Hidayat, Mas Eko Purnomo.¹⁰⁵
- b. *Musta'jir* sebagai penyewa jasa *download* konten di internet, *musta'jir* disini adalah orang / warga di daerah Purwokerto dan sekitarnya. Adapun nama orang penyewa jasa *download* (*musta'jir*) diantaranya yaitu Mbak Nanda, Mas Chris, Mas Didi, Mas Afri Fathurrochmat, Mbak Yeni.¹⁰⁶

Pelaku akad jasa *download* konten di internet disini telah memenuhi syarat dimana pelaku akad telah baligh, berakal sehat, dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Ijab dan Kabul dalam Praktik Jasa *Download* Konten di Internet

Dalam perjanjian *ijarah* jasa *download* konten di internet yang ada di grup *facebook* FJB Purwokerto (Forum Jual Beli Purwokerto) ditemukan beberapa fakta sebagai berikut :

- a. Adanya akad antara penyedia jasa *download* dan penyewa jasa *download* konten di internet sebagai pihak yang telah melakukan akad perjanjian. Bentuk perjanjian yang digunakan yaitu dengan cara lisan dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami antara kedua

¹⁰⁵ Observasi pada tanggal 26 Mei 2020.

¹⁰⁶ Observasi pada tanggal 29 Mei 2020.

belah pihak yang bersangkutan karena cara seperti ini merupakan adat kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat pada umumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Mbak Nanda yaitu :

“Mas, kalau *download* film harganya berapa ?” lalu penyedia jasa *download* menjawab “iya silahkan mbak, Rp. 10.000,- dapat empat film mbak, nanti bisa diambil pakai *flashdisk*”.¹⁰⁷

Adapun pernyataan lain yang diungkapkan oleh Mas Chris dan beberapa responden lainnya dalam melaksanakan ijab kabul yaitu :

“Mas, bisa *download* film jadul ?” lalu penyedia jasa *download* menjawab “iya bisa mas, Rp. 2.000,-/film, mau film apa mas ?” penyewa jasa menjawab “yaudah lima film apa aja yang tahun 2000an kebawah mas” kemudian penyedia jasa *download* menjawab lagi “iya mas, jadi Rp. 10.000,- ya, besok sudah bisa diambil”.¹⁰⁸

Berakhirnya akad sewa menyewa, penyedia jasa *download* menyerahkan *file* / konten hasil *download* dari internet dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa menerangkan terkait dengan konten yang didapatkan adalah konten gratis maupun konten bajakan atau sudah *dicrack*, karena pihak penyewa jasa *download* sendiri sudah mengetahui bahwa konten di internet banyak yang bajakan dan dapat diunduh secara gratis.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Mbak Nanda selaku penyewa jasa *download* konten di internet pada tanggal 29 Mei 2020.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Mas Chris, Mas Didi, Mas Afri Fathurrochmat, dan Mbak Yeni selaku penyewa jasa *download* konten di internet pada tanggal 29 Mei 2020.

Ijab dan Kabul disini sudah jelas antara penyedia jasa *download* (*mu'ajir*) dan penyewa jasa *download* (*musta'jir*). Serta tidak ada paksaan dalam melaksanakan ijab dan kabul, hal ini tentu sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

3. *Ujrah* atau Upah dalam Praktik Jasa *Download* Konten di Internet

Upah dalam sewa menyewa sudah jelas seperti yang telah diungkapkan oleh Mas Dani Agung, Mas Ibnu Yoga, Mas Indra Binadi, Mas Hanif Nur Hidayat, Mas Eko Purnomo selaku pelaku usaha jasa *download* konten di internet. Begitu juga dengan Mbak Nanda, Mas Chris, Mas Didi, Mas Afri Fathurrochmat, Mbak Yeni bahwa mengenai upah tidak ada permasalahan karena upah sudah jelas ketika perjanjian dan upah diberikan saat konten hasil *download* sudah selesai dan diserahkan kepada penyewa jasa *download* yaitu mulai dari harga Rp. 2.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- dihitung berdasarkan dari ukuran, jenis, ataupun jumlah konten yang ingin *download*.¹⁰⁹ Seperti yang diungkapkan oleh Mas Dani Agung yaitu :

“Biaya untuk jasa *download* yaitu Rp. 3.500,- sampai dengan Rp. 5.000,- per *Gigabyte*. Tapi kadang ada juga yang membandrol dengan harga Rp. 2.000,- per film tergantung jenis maupun jumlah *filenya*”.¹¹⁰

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa untuk upah sudah jelas dilakukan saat melakukan akad *ijarah*.

¹⁰⁹ Observasi pada tanggal 26 Mei 2020.

¹¹⁰ Wawancara dengan Mas Dani Agung selaku Penyedia Jasa *Download* konten di Internet pada tanggal 26 Mei 2020.

4. Objek Sewa (*Ma'qūd 'alaih*)

Dalam praktik ijarah jasa *download* konten di internet yang menjadi objek yaitu jasa *download*. Tetapi, konten-konten yang didapatkan dari internet tidak semuanya merupakan konten yang gratis melainkan ada konten yang bajakan. Alasannya karena sangat mudah didapatkan yaitu hanya dengan mengunduhnya dari internet secara gratis dan pelanggan juga lebih memilih menggunakan jasa *download* yang biayanya relatif murah. Misalnya untuk menonton film di bioskop yang memerlukan biaya lebih mahal, maka pelanggan menggunakan jasa *download* untuk mendapatkan film dan menontonnya. Bahkan para pelanggan sudah mengetahui sejak awal bahwa film yang akan didapatkan itu adalah versi bajakan.

Menurut pernyataan responden Mas Indra Binadi selaku penyedia jasa *download* konten di internet, tidak jauh berbeda antara konten bajakan dengan konten *original* dari segi penggunaan maupun yang lain. Hanya saja misalkan dalam hal konten film, biasanya film bajakan kualitasnya tidak sebagus film aslinya. Kalau untuk konten *game* atau *software* bajakan lebih rentan terkena virus dan *crash* sedangkan yang *original* dilindungi oleh platformnya dan fiturnya *update*.¹¹¹

Dalam kasus konten bajakan, di internet sudah sangat banyak tersebar konten-konten bajakan yang dapat dengan mudah diunduh secara

¹¹¹ Wawancara dengan Mas Indra Binadi selaku Penyedia Jasa *Download* Konten di Internet pada tanggal 28 Mei 2020.

gratis. Sehingga orang-orang lebih memilih hal tersebut dibandingkan harus membayar biaya yang relatif mahal untuk mendapatkan konten yang *original*. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pengawasan masalah pembajakan dan kurangnya kesadaran hukum para warga Indonesia.

Islam sangat menghormati hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) meng*copy* baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bisnis, kecuali dengan izin pencipta atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya.

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan dilarangnya melanggar hak cipta antara lain yaitu :

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

b. Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut diatas mengingatkan umat Islam agar tidak memakai atau menggunakan hak orang lain, dan tidak pula memakan harta orang

lain, kecuali dengan persetujuannya. Dan pelanggaran terhadap hak orang lain termasuk hak cipta masuk kedalam kategori muflis yaitu orang yang bangkrut amalnya nanti di akhirat. Melanggar hak cipta orang lain bisa masuk dalam kategori ghasab dan juga bisa masuk dalam kategori mencuri. Dan keduanya hukumnya adalah haram. Karena dalam pelaksanaannya mengunduh dan menyebarkan konten yang bajakan itu berarti mengambil sesuatu yang bukan miliknya yang kebanyakan terjadi adalah dalam hak cipta.

Konten berupa lagu /musik, film, *game*, *software*, dll. merupakan hasil kreatifitas orang lain, dan apabila terdapat hak cipta berupa larangan untuk dibajak, atau *dicopy* tanpa izin pemilik atau prosedur maka hal itu dilarang untuk digunakan, baik untuk kepentingan bisnis maupun pribadi. Seperti yang difatwakan oleh para ulama diantaranya adalah pertama, bahwa ia merupakan hasil kreatifitas dan hak cipta orang lain, pemiliknya berhak menetapkan syarat atas hak cipta tersebut, dan bagi orang lain wajib untuk menaatinya sebab membajak atau menggunakan bajakannya tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu kezaliman. Kedua, adanya maslahat dibalik pelarangan bajakan atau penggunaan barang bajakan, diantaranya pencegahan adanya kezaliman terhadap orang lain dan hak ciptanya, juga sebagai bentuk motivasi bagi setiap orang khususnya muslim untuk lebih kreatif dalam pembuatan karya lainnya.

Namun sebagian ulama membolehkan penggunaan konten bajakan tersebut bila adanya kebutuhan penting atau darurat dalam penggunaannya

dengan beberapa syarat yaitu konten yang *original* tidak ada atau sangat sulit untuk digunakan atau ada namun dengan harga yang lumayan tinggi. Penggunaannya untuk kepentingan pribadi, dan bukan untuk kepentingan komersial apalagi menjual konten bajakan tersebut, karena hal ini artinya meraup keuntungan dan harta dari hak cipta orang lain tanpa seizinnya. Tetapi dalam kenyataannya penyedia jasa *download* mengunduh dan menggunakan semua jenis konten termasuk konten bajakan tersebut untuk disewakan demi mendapatkan keuntungan.

Akad praktik ijarah jasa *download* konten di internet dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat ijarah. Menurut hukum ekonomi syariah, yaitu :

1. Dua orang yang berakad (*Muta'aqida'in*)
2. *Shighat* (Ijab dan Kabul)
3. *Ujrah* (Upah)
4. Manfaat (*Ma'qud 'alaih*)

Adapun syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan ijarah, yaitu sebagai berikut :

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad

Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, kedua orang yang berakad telah berusia baligh, sementara menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas mumayyiz dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Selain harus baligh, hendaklah dalam berakad ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan.

2. Syarat yang berkaitan dengan *ma'qūd 'alaih*
 - a. Objek sewa bisa diserahkan terimakan, artinya barang sewaan tersebut adalah milik sah *mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu *mu'ajir* dapat menyerahkan pada waktu itu.
 - b. Mempunyai nilai manfaat menurut syara'
 - c. Objek ijarah dapat diserahkan dan tidak cacat
 - d. Objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan syara'
 - e. *Ma'qūd 'alaih* harus dapat memenuhi / sesuai syara'
3. Syarat yang berkaitan dengan upah
 - a. Berupa harta tetap yang diketahui
 - b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah
4. Syarat yang terkait dengan *Shighat* (ijab dan kabul), yaitu harus dari perasaan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.

Dalam praktik ijarah jasa *download* ijab dan kabul sangat penting dalam perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa, karena hal ini menentukan arah transaksi baik pada saat dilangsungkan perjanjian maupun saat pelaksanaannya yang menimbulkan kewajiban antara kedua belah pihak.

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengamatan terhadap para responden dari segi keagamaan dapat diketahui bahwa para pelaku usaha jasa *download* maupun penyewa jasa *download* yang melakukan akad ijarah jasa *download* konten di internet belum terlalu memahami tentang hukum ijarah.

Hal ini dibuktikan dengan para pelaku usaha jasa *download* konten di internet yang mengunduh dan menggunakan konten bajakan untuk praktik ijarah jasa *download* serta para penyewa jasa *download* yang sudah mengetahui bahwa konten yang didapatkan tersebut adalah bajakan tetapi masih tetap menggunakannya. Padahal dari hasil wawancara penulis, para penyedia jasa *download* telah mengetahui bahwa menggunakan konten bajakan itu dilarang dan melanggar hak cipta. Tetapi karena konten yang *original* harganya relatif mahal dan tidak ada peminatnya maka mengunduh konten secara gratis dari internet termasuk konten bajakan menjadi peluang bagi para pelaku usaha jasa *download* konten di internet. Selain untuk mendapatkan keuntungan mereka juga berasumsi untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi orang-orang di Purwokerto yang kebanyakan di tingkat menengah kebawah.¹¹²

Setelah melakukan penelitian langsung di lapangan, ternyata tidak terdapat kekurangan atau kecacatan dalam rukun dan syarat ijarah. Pertama, pelaku akad telah memenuhi syarat yaitu sudah mencapai baligh, kemudian ijab dan kabul dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, mengenai upah pun sudah sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian. Meskipun menggunakan konten bajakan akan tetapi dalam hal ini yang menjadi objek sewanya adalah jasa *download* konten tersebut, dengan kata lain pelanggan hanya menyewa jasa pemilik usaha untuk mengunduh konten tersebut. Menggunakan konten bajakan memang dilarang dalam Islam karena termasuk dalam kategori

¹¹² Observasi pada tanggal 29 Mei 2020.

ghasab atau mencuri, tetapi dalam praktik ijarah ini yang disewakan adalah jasanya bukan manfaatnya.

Jadi, praktik akad ijarah jasa *download* konten di internet yang ada di grup *facebook* Forum Jual Beli Purwokerto dikatakan sah, selama konten yang diunduh adalah konten gratis dan karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah. Meskipun rukun dan syarat ijarah sudah terpenuhi namun jika konten yang diunduh adalah bajakan, maka hal tersebut tidak sah walaupun yang menjadi objek sewanya adalah jasa *download* tersebut.. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan prinsip-prinsip muamalah menurut hukum ekonomi syariah dalam melaksanakan praktik sewa menyewa dengan membandingkan realitas yang ada di lapangan, prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Bahwa pada dasarnya praktik sewa menyewa harus sesuai dengan syariat Islam, dan sunnah rasul, artinya harus melihat syarat dan rukun yang telah ditetapkan sesuai hukum ekonomi syariah..
2. Dalam melaksanakan praktik sewa menyewa, kedua belah pihak harus didasari sukarela dan tidak mengandung unsur paksaan.
3. Objek sewa harus bersifat mubah dan tidak dilarang oleh Islam.
4. Dalam pengambilan manfaat, objek sewa tidak boleh mengalami kerusakan apalagi hilang atau musnah.
5. Dalam hal jual beli, objek yang diperjualbelikan harus jelas kadar objeknya dan tidak ditentukan berapa lama objek tersebut dapat digunakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan dan menganalisa pelaksanaan praktik ijarah jasa *download* konten di internet yang ada di situs Forum jual Beli Purwokerto di *facebook*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik usaha jasa *download* konten di internet terjadi melalui suatu akad ijarah yang dilaksanakan dengan cara lisan antara penyedia jasa *download* dengan penyewa jasa *download*. Dalam praktiknya, penyedia jasa *download* mengunduh konten sesuai permintaan pelanggan, kemudian upah dibayarkan setelah konten tersebut selesai diunduh dan diserahkan kepada pelanggan. Dalam akad ini kedua belah pihak telah menyepakati persyaratan perjanjian pada awal melakukan transaksi.
2. Dengan memperhatikan norma-norma hukum ekonomi syariah yang berlaku, maka praktik usaha jasa *download* konten di internet yang ada di grup *facebook* Forum Jual Beli Purwokerto adalah sah, selama konten yang diunduh adalah konten gratis dan karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah. Meskipun rukun dan syarat ijarah sudah terpenuhi namun jika konten yang diunduh adalah bajakan, maka hal tersebut tidak sah walaupun yang menjadi objek sewanya adalah jasa *download* tersebut. Jadi pelanggan hanya menyewa jasa pemilik usaha untuk mengunduh konten dari internet. Penelitian praktik usaha jasa *download* konten di

internet ini merupakan jenis ijarah ‘amal karena objek sewanya berupa jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.

B. Saran

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi penyusun maka ada beberapa saran yang bisa penyusun berikan sebagai berikut :

1. Kepada pelaku usaha hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan yaitu mengenai ijarah jasa *download* konten di internet, menurut penulis sebaiknya penyedia jasa *download* hanya mengunduh konten-konten yang *free* atau benar-benar gratis dan tidak menggunakan konten bajakan agar tidak melanggar hak cipta.
2. Kepada penyewa jasa *download* konten di internet hendaknya lebih memahami tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah dalam hukum ekonomi syariah.
3. Penelitian dan penyusunan karya tulis ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, oleh karena itu masukan, saran, dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini di masa yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga karya tulis ini bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullāh bin Muhammad Ath-Thāyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2004.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*. cet. 13. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Asqālani, Al- Imām al-Hafizh Ibnū Hajar. *Fathul Baāri Syarah Shahīh Al Bukhāri*. (jil. 13) terj. Amirudin. Jakarta : Pustaka Azzam, 2010.
- Flew, *New Media An Introduction*. Melbourne : Oxford University Press, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Herwindo, dkk. *Mengenal Sistem Komputer Masa Kini*. Bandung : Margahayu Permai, 2005.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Kadir, Abdul, dkk. *Pengenalan teknologi Informasi*. Yogyakarta : Andi Offset, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad, Abū Abdullāh bin Yazīd bin Abdullāh bin Mājāh al Quzwaini (Ibnu Mājāh), *Sūnan Ibnu Mājāh*. Riyadh : maktābah al- Ma'arif li annasyīr at tauzi', 1997.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Ridwan, *Dasar-dasar Statistik*. Bandung : Alfabeta, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. cet ke-21. Jakarta : Intermedia, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Penerbit Angkasa Setia, 2004.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Ziyad Books, 2009.
- Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya*. dalam Chuzaimah T Yanggo, Hafidz Anshari Az (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Jilid 2*. terj. Muhammad Arifin dan Abdul Hafiz. cet. ke-2. Jakarta : Almahira, 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 7*. Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Tatahan Hukum Nasional". *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.

Marbun, Tommy Hottua, dkk. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone pada Telepon Seluler". *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. I No. 1, 2013.

Ningsih, Ayup Suran, dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring". *Jurnal Meta-Yuridis*. Vol. 2 No. 1, 2019.

Agustina, Linda. "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet". *Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

Amrullah, Muhammad Hadi. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Terhadap Jual Beli Jasa Download Free Software openoffice.org di www.tusnet.us". *Skripsi*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Yuliana, Hana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ijārah* Install Software Bajakan (Studi Kasus Di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)". *Skripsi*. Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2017.

<https://idcloudhost.com/pengertian-dan-perbedaan-dari-internet-dan-intranet/>.

<https://m.erasuslim.com/kontemporer/hukum-software-bajakan.htm>.

<http://www.pengertianku.net/2014/11/pengertian-download-dan-upload-secara-lebih-le-ngkap.html>.

<http://www.definisi-pengertian.com/2016/01/pengertian-artikel-definisi-artikel-menurut-ahli.html>.

Lampiran 1

Foto Dokumentasi




Wawancara dengan Mas Dani Agung sebagai Pelaku Usaha Jasa *Download* di
Forum Jual Beli Purwokerto




Wawancara dengan Mas Ibnu Yoga sebagai Pelaku Usaha Jasa *Download* di
Forum Jual Beli Purwokerto



Wawancara dengan Mbak Yeni sebagai Pelanggan/Pengguna Jasa *Download* di
Forum Jual Beli Purwokerto



Gambar Postingan Usaha Jasa *Download* di Forum Jual Beli Purwokerto



Gambar Postingan Usaha Jasa *Download* di Forum Jual Beli Purwokerto



Lampiran 2

Surat Kesediaan menjadi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B- 267 /In.17/D.FS/PP.009/III/2020
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 10 Maret 2020

Kepada:
Yth. Agus Sunaryo, M.S.I.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 3 Maret 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal 10 Maret 2020 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : MUHAMAD MAJID
NIM : 1617301029
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : JASA DOWNLOAD KONTEN DI INTERNET DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Usaha-Usaha Jasa Download di Situs Forum Jual Beli Purwokerto)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajur Hukum Ekonomi Syari'ah

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Nomor:
B- 247 /In.17/D.FS/PP.009/III/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : MUHAMAD MAJID
NIM : 1617301029
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : JASA DOWNLOAD KONTEN DI INTERNET DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Usaha-
Usaha Jasa Download di Situs Forum Jual Beli Purwokerto)

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia***) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, ..13...Maret..... 2020

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.

Catatan : * Coret yang tidak perlu


Lampiran 3

Kartu Bimbingan Skripsi


IAIN PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : MUHAMMAD MAJID
 NIM : 1617301029
 Smt./ Prodi : IX / HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Dosen Pembimbing : AGUS SUNARYO S.H.I., M.S.I.
 Judul Skripsi : JASA DOWNLOAD KONTEN DI INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
 (Studi Kasus Usaha-usaha Jasa Download di Situs Forum Jual Beli Purwokerto)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	April	Jumat, 03 April 2020	- Perbaikan BAB I - Teknis Penulisan Skripsi - Isi/ pembahasan - Maknopen		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 03 April 2020

Pembimbing


 AGUS SUNARYO, S.H.I., M.S.I.
 NIP. 19790428 200901 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	PEMBIMBING MAHASISWA	TANDA TANGAN
2.	April	Kamis, 30 April 2020	- Perbaikan Pedoman Transliterasi - Etiket dan sub judul BAB 2 - Teknis Penulisan Skripsi	<i>Agungo</i>	<i>Agungo</i>
3.	Mei	Selasa, 26 Mei 2020	- Perbaikan BAB 2 - Teknis Penulisan Skripsi	<i>Agungo</i>	<i>Agungo</i>
4.	Juni	Selasa, 16 Juni 2020	- Isi BAB 3 (Metaper) - poin-poin penelitian	<i>Agungo</i>	<i>Agungo</i>

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 30 April 2020
Pembimbing,

Agungo

AGUS SUNARYO, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	Juli	Jumat, 10 Juli 2020	- Perbaikan isi BAB 3 - Teknik penulisan Skripsi		
6.	Juli	Selasa, 28 Juli 2020	- Perbaikan penulisan kutipan - penyusunan poin-poin BAB 4		
7.	Agustus	Rabu, 12 Agustus 2020	- Analisis pada BAB 4 - Teknik Penulisan Skripsi		

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 10 Juli 2020

Pembimbing,

AGUS SUNARYO, S.H.I., M.S.I

NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 626250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
8.	Agustus	Kamis, 27 Agustus 2020	- Perbaikan BAB 4 - Perbaikan penulisan kutipan	Ariwango	[Signature]
9.	September	Senin, 07 September 2020	- Perbaikan kata-kata dalam transkripsi	Ariwango	[Signature]
10.	September	Selasa, 15 September 2020	- Finishing BAB 4 dan BAB 5 - Perbaikan Teknis	Ariwango	[Signature]

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 27 Agustus 2020

Pembimbing,

Ariwango

AGUS SUNARYO, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
11.	Oktober	Sabtu, 03 Oktober 2020	- Penyelesaian keseluruhan BAB 1-5 - Mengetahui dokumen sampai dengan lampiran - Perbaikan Teks - ACC Skripsi (Munawaroh)	Agus Sunaryo	[Signature]

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 03 Oktober 2020
Pembimbing,

[Signature]

AGUS SUNARYO, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Lampiran 4

Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan/ Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Muhamad Majid
NIM : 617301029
Semester : 6 (enam)
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti seminar proposal pada:

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER
1	Selasa, 02 Juni 2019	Hafifah Nindya P.	1
2	Selasa, 02 Juni 2019	Ilham Prasetyo	2
3	Selasa, 02 Juni 2019	Maya Firda Auliana. A.	3
4	Selasa, 02 Juni 2019	Riza Fahlahi	4
5	Selasa, 02 Juni 2019	Siti Septika Dewi	5

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 02 Juni 2019
Ketua Jurusan HES

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

NB: HARUS LANGSUNG DIKUMPULKAN KE PETUGAS SETELAH SELESAI SEMINAR PROPOSAL (UNTUK DIMINTAKAN TANDA TANGAN KE KAPRODI)

Lampiran 5

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Selasa tanggal 17 Maret 2020 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : MUHAMAD MAJID
NIM : 1617301029
Semester/ Prodi : VIII/HES
Judul Proposal Skripsi : Jasa Download Konten di Internet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha-Usaha Jasa Download di Ditus Jual Beli Purwokerto)

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi		Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan	<i>Penggunaan istilah terjemah (pustaka) harusnya komplementer.</i>	Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan	<i>Perbaiki transkripsi - Pencarian di KBBI</i>	Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan	<i>Sudah baik</i>	Maksimal : 10 Skor : <i>80/100</i>
CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)			JUMLAH SKOR : NILAI :

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 17 Maret 2020

Penguji,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Lampiran 6

Surat Keterangan/Bukti Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARI'AH PELAKSANAAN : 1 SEPTEMBER 2020

NO	NAMA	NIM	Smt./ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	Oktavia pungky nuraini	1617302081	8/HKI	55	C-	TIDAK LULUS
2	Mamiroh	1617302076	8/HKI	58	C	LULUS
3	Rakhmat wijayanto	1617302083	8/HKI	67,5	B-	LULUS
4	Hani Rahmwanto	1617302064	8/HKI	76,5	B+	LULUS
5	Lilik Mufidah	1617302026	8/HKI	86,5	A	LULUS
6	Siti khomsah	1617302121	8/HKI	56	C	LULUS
7	A. Fahim Alwani J	1617302052	8/HKI	73,5	B	LULUS
8	Nikmah Fauziah	1617303032	8/HTN	76	B+	LULUS
9	Nabila Amrie Afina	1617303073	8/HTN	78	B+	LULUS
10	Dinda putri pamungkas	1617301109	8/HES	65	C+	LULUS
11	Rismayanti	1617301036	8/HES	71	B	LULUS
12	Dita dwi lestari	1617301111	8/HES	74	B	LULUS
13	Dina dwi lestari	1617301108	8/HES	71	B	LULUS
14	Anis mukaromah	1617301098	8/HES	70	B-	LULUS

15	Muhamad majid	1617301029	8/HES	70	B-	LULUS
----	---------------	------------	-------	----	----	-------

CATATAN:

KETERANGAN NILAI:

A	: 86 – 100	☞	LULUS
A-	: 81 – 85	☞	LULUS
B+	: 76 – 80	☞	LULUS
B	: 71 – 75	☞	LULUS
B-	: 66 – 70	☞	LULUS
C+	: 61 – 65	☞	LULUS
C	: 56 – 60	☞	LULUS
C-	: 51 – 55	☞	TIDAK LULUS
D+	: 46 – 50	☞	TIDAK LULUS
D	: 41 – 45	☞	TIDAK LULUS
E	: 0 – 40	☞	TIDAK LULUS

Purwokerto, 2 September 2020

Kasubbag. AKA Fakultas Syariah




M. Yusuf, S.Ag.

NIP. 197108082009011004

Lampiran 7

Sertifikat-sertifikat

 IAIN PURWOKERTO	
KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id	
SERTIFIKAT	
Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/002/2019	
Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:	
<u>MUHAMMAD MAJID</u> 1617301029	
MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	76
2. Tartil	74
3. Tahfidz	72
4. Imla'	72
5. Praktek	72
NO. SERI: MAJ-R-2019-160	
Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).	
Purwokerto, 1 April 2019 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 195705211985031002	



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنديرال احمد ياتي رقم: ٤٠، بورووكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٢٨١ - ٦٣٥٢٤ - www.ainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧/UPT/Bhs.٠٠٩/PP.٠٠٩/٢٤٧٥٠/٢٠٢٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : محمد مجيد

رقم القيد : ١٦١٧٣٠١٠٢٩

القسم : HES

قد استحق على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على
المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة
 لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:
النتيجة : ٥٦ (مقبول)



بورووكرتو، ٢٧ أغسطس
رئيس الوحدة لتنمية اللغة
الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/24750/2020

This is to certify that :

Name : **MUHAMAD MAJID**
Student Number : **1617301029**
Study Program : **HES**

Has completed an English Language Course in
Intermediete level organized by Language
Development Unit with result as follows:



SCORE : 56 GRADE: FAIR



ValidationCode

Purwokerto, August 27th, 2020
Head of Language Development Unit,



H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17AUPT-TIPD/1348/X/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

MUHAMAD MAJID
NIM. 1617301029

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 08 Agustus 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	65 / B
Microsoft Power Point	70 / B



Purwokerto, 15 Oktober 2020
Kepala UPT TIPD

[Signature]
Dr. H. Fajar Hardjono, S.Si, M.Sc
NIP. 19601215 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0353/K.LPPM/KRI.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : MUHAMAD MAJID
NIM : 1617301029
Fakultas / Prodi : FS / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 94 (A).



Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansoni, M.Ag. IP
NIP. 196504071992031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/11/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD MAJID
NIM : 1617301029
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purbalingga dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90,41). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.Ag.

NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Februari 2020

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.

NIP. 19720906 200003 1 002



Sertifikat

Nomor : W11-23/46/HM.01/II/2020

Pengadilan Agama Purbalingga memberikan kepada :

MUHAMAD MAJID

NIM 1617301029

Mahasiswa IAIN Purwokerto yang telah melaksanakan
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Purbalingga
Dari tanggal 06 Januari s/d 07 Februari 2020
dan dinyatakan **LULUS**.

Congratulations on a job well done !

Purbalingga, 07 Februari 2020

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto



Dr. SUPANI, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

Ketua Pengadilan Agama
Purbalingga



Drs. TAUFIK, S.H., M.H.
NIP. 19600815.198703.1.005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhamad Majid
2. NIM : 1617301029
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 08 Agustus 1997
4. Alamat Rumah : Jalan Karangduren RT 01 RW 01 Sokaraja
Wetan, Sokaraja, Banyumas 53181
5. Nama Ayah : Agus Munawar
6. Nama Ibu : Nurzanah
7. Nomor HP : 089607779001
8. Email : kakajied@gmail.com
9. Instagram : j_id
10. Twitter : m_a_jid

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Sokaraja Wetan, tahun lulus : 2009
2. SMP Negeri 1 Sokaraja, tahun lulus : 2012
3. SMK Negeri 1 Purwokerto, tahun lulus : 2015
4. S1 IAIN Purwokerto, tahun masuk : 2016

C. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka Cadibika SMK Negeri 1 Purwokerto
2. UKM Piqsi IAIN Purwokerto
3. UKM Olahraga IAIN Purwokerto

Purwokerto, 12 Oktober 2020

Ttd.



Muhamad Majid